

**ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP
TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA, DI DESA
SUMBERTLASEH KECAMATAN DANDER KABUPATEN
BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh:

Septya Nur Asrifiana

NIM C95216143



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septya Nur Asrifiana
NIM : C95216143
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara (*Siyāsah*)
Judul Skripsi : Analisis Fikih *Siyāsah Māliyah* Terhadap
Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa
Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Januari 2020
Penulis yang menyatakan




Septya Nur Asrifiana
C95216143

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Septya Nur Asrifiana NIM. C95216143 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Januari 2020

Dosen Pembimbing



Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag

NIP : 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Septya Nur Asrifiana NIM. C95216143 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.
NIP.196310151991031003

Penguji II,



Dra. Muflikhatul Koiroh, M.Ag.
NIP.197004161995032002

Penguji III,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP.197908012011012003

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP.198911262019031010

Surabaya, 12 Maret 2020

Mengatakan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Septya Nur Asrifiana
NIM : C95216143
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail : asrifiana09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

Analisis Fikih *Siyāṣah Māliyah* Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Maret 2020

Penulis

Septya Nur Asrifiana

masyarakat, hak asal usul, dan adat isitiadat Desa. Adapun yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pembahasan Pemerintah Desa itu sendiri, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena Desa-Desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap Desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, Desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Setiap Desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan Desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap Desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan Desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun Desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu

membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian menyebutkan kondisi perangkat Desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalaan-kejanggalaan dalam penerapannya.

Adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah Desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamikadinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah.

Berdasarkan dengan banyaknya permasalahan di desa yang terutama menyangkut tentang dana desa atau transparansi alokasi dana desa maka penulis meninindak lanjuti dalam penelitian ini dengan judul analisis *Fikih Siyāṣah māliyah* Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro karena ada beberapa keluhan terutama dari masyarakat mengenai birokrasi keuangan dan perangkat desa maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini,

3. Karya ilmiah lain yang membahas mengenai *Fikih Siyāsah* yang ditulis oleh Sangga Sabda Muhammad yang berjudul “Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau)”. Penelitian ini menitik beratkan pada mekanisme pemilihan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau yang di tetapkan dengan satu calon saja. Kesimpulan dari Hasil penelitian tentang mekanisme pemilihan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau. Pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pada pasal 173 sampai 176. Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau di tetapkannya satu nama calon saja. Calon Tunggal Wakil Gubernur langsung dtetapkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau melalui Rapat Paripurna pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017. *Fikih Siyāsah* mengatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Fikih *Siyāsah* memperbolehkan asal persyaratan calon kepala daerah sesuai dengan apa yang menjadi kualifikasi untuk menjadi seorang kepala daerah. Meski secara konstitusi fikih *Siyāsah* tidak disebutkan, secara substansional

Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II (dua): merupakan pembahasan yang berkaitan dengan landasan teori yang berkisar pada penjelasan secara umum yaitu tentang konsep fikih *Siyāsah*.

Bab III (tiga): Penyajian data berisi Deskripsi lokasi penelitian, mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa, laporan hasil penelitian lapangan.

Bab IV (empat) : Analisis tentang permasalahan Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan Tinjauan Fikih *Siyāsah Māliyah* Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Bab V (lima) merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, pembahasan di dalamnya berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali daripada itu, bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana di jalankan dalam sejarah pemerintah Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan dan negara dan warganya, yaitu :

1. Untuk orang fakir miskin.
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.
3. Untuk meningkatkan supermasi hukum.
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
6. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik.
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Harta *ghanīmah/ fai'* , bila berupa benda bergerak, cara pendistribusiannya dibagi menjadi lima bagian. Empat bagian untuk pasukan yang ikut perang dan satu bagian lagi untuk kepentingan negara. Bila berupa benda tida bergerak, pembagiannya diserahkan kepada kebijaksanaan kepala negara berdasarkan pertimbangan kemaslahtan umum.

Zakat terutama diberikan kepada fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena halangan fisik yang ada pada dirinya, sehingga ia terpaksa meminta-minta. Sementara

miskin adalah orang yang mampu berusaha mencari nafkah, tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara wajar.

Zakat juga didistribusikan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*). Dalam kondisi negara Islam sedang aman, pendistribusian zakat untuk kelompok ini dapat diberikan kepada orang yang sedang menjalankan pendidikan, seperti anak sekolah atau orang yang sedang menjalankan ibadah haji. Keduanya ini termasuk kelompok *fi sabilillah*. Demikian juga dengan orang yang sedang melakukan perjalanan. Meskipun ia kaya, tetapi kehabisan bekal dalam perjalanannya maka ia berhak mendapatkan zakat. Selain itu juga zakat dapat di bagikan kepada *mu'allaf*, amil, dan *gharim* (*orang yang berhutang*)

Dengan mempertimbangkan kemashlahatan mayoritas umat Islam sekarang dan akan datang, harta *ghanīmah* bisa tidak dibagikan pengusa untuk orang-orang yang ikut berperang, tetapi dikategorikan kepada pendapata negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. pembiayaan ini dilakukan dalam dua bentuk yaitu untuk menjamin kemandirian kehidupan umat Islam dari segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri, serta mewujudkan sedan mengembangkan kualitas kehidupan sosial kearah yang lebih baik.

Diantara pos-pos pengeluaran dan belanja negara yang paling penting adalah :

yang sedang berjalan, karena ketetapan jumlah anggaran dari Kabupaten tidak sama, biasanya jumlah anggaran pada akhir tahun ada perubahan. Kabupaten Bojonegoro membuat Anggaran Pendapatan Daerah kemudian pada pertengahan tahun ada PAPBD (Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah), setelah kabupaten menetapkan PAPBD Desa diwajibkan membuat perubahan APBdes yang berisi penambahan ataupun pengurangan, apabila ada penambahan kemudian dibuat lagi perencanaan pengalokasian APBdes yang bisa digunakan untuk pembangunan atau untuk operasional pemerintahan, untuk mekanisme pencairannya setelah dari Kabupaten memberitahu bahwa ada surat pemberitahuan dari sekretariat daerah menuju ke Kecamatan lalu Kecamatan memberitahu Desa bahwa anggaran sudah cair, kemudian Desa segera membuat proposal pencairan, proposal pencairan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Kecamatan kemudian dari Kecamatan dikirim ke Kabupaten.

Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan MenDesak Desa

Berdasarkan klasifikasi tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan Desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota, subjek pelaksanaannya di Desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.

Kebijakan dari Kabupten Bojonegoro setiap tahunnya untuk pencairan anggaran Alokasi Dana Desa melalui 3 tahap pencairan, yang pertama pada bulan 3 yaitu bulan Maret cair sebanyak 50% , kemudian pada bulan Juli cair sebanyak 25% dan kemudian pada bulan November cair sebanyak 25%.

Dana Desa menurut peraturan Bupati Bojonegoro 70% dibuat untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta 30% untuk pembiayaan gaji perangkat dan jajaranya dan operasinal Desa. Untuk 70% pendapatan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 lebih ke pembangunan Desa seperti pembangunan jalan dan pembangunan renovasi balai Desa dan sekolah yang ada di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pengelolaan dana Desa untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun 2019 sangat terbantu dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa yang mempermudah untuk alokasi dimana seharusnya di pakai. Dalam pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat ada beberapa yakni : peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan masyarakat Desa, pengembangan ketahanan masyarakat Desa, pengembaangan dan

pengelolaan sistem informasi Desa, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes.

Dari sektor perkembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sudah cukup maksimal memiliki aset yang dikembangkan sangat banyak dalam sektor pertanian dan kerajinan serta dan sumber daya manusia yang sangat memadai.

Pemerintah Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sudah sangat prespektif dalam mengelola keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 pasal 12 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah Desa memperhatikan terkait peraturan bupati 70% dibuat untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta 30% untuk pembiayaan gaji perangkat dan jajaranya dan operasinal Desa. Pastinya perkembangan dan pemberdayaan serta pembangunan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro akan semakin maju dan akan semakin baik menjadi Desa mandiri dan berwawasan ekonomi.

Pemerintah Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro selalu mengadakan penyuluhan dan sosialisai. Dan dari situ masyarakat bisa berkembang dan menjadikan masyarakat mandiri dan berekonomi. Dari segi pembangunan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sudah ada perkembangan yang sangat baik

transparansi dana yang terletak pada alur atau proses administrasinya. Pada zaman dahulu di masa Khalifah Umar Bin Khattab proses pembayaran pajak yaitu harta kekayaan dari rakyat yang berupa upeti di kumpulkan melalui Gubernur untuk disetorkan kepada Khalifah dan alokasinya dikembalikan dalam bentuk presentasi dari berbagai wilayah kepada Gubernur untuk di alokasikan kepada umat atau untuk pembangunan wilayah, maka dari itu ketika ada salah seorang gubernur melakukan kecurangan dalam mengalokasikan dana dari Khalifah Umar, maka Khalifah Umar tidak segan-segan untuk memenggal lehernya, karena dengan sikap tegasnya pada zaman dulu harus mengutamakan transparan dalam melakukan hal apapun baik itu lisan, atau tindakan, terutama dalam mengalokasikan dana. Sedangkan pada zaman sekarang proses transparansi dana Desa, yaitu dari daerah atau Kabupaten turun kepada Desa, dan di alokasikan untuk pembangunan daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Maka dari itu Transparansi alokasi dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro jika dianalisis menggunakan fikih *Siyāṣah Māliyah* termasuk kedalam kategori *Kharrāj* yang berarti alokasi dana Desa tersebut lebih mengutamakan pembangunan Desa untuk kemaslahatan umat. Sedangkan sumber pendapatan negara yang digunakan dalam proses transparansi alokasi dana Desa ini berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pengelolaan dana Desa menurut pemerintahan Desa Sumbertlaseh kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro pengelolaan

Dana Desa ada 5 pos pengeluaran dan belanja negara yang harus diwujudkan dalam sebuah Desa, yaitu: memberantas kemiskinan, pertahanan negara, pembangunan hukum, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial, pendidikan.

Memberantas kemiskinan di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam kajian Fikih *Siyāṣah Māliyah* Desa harus memenuhi kebutuhan asasi masyarakatnya yang meliputi kebutuhan makanan, perumahan yang nyaman dan sandang atau pakaian yang cukup. Dalam kondisi kritis seperti krisis ekonomi atau bencana alam negara berkewajiban langsung untuk mengeluarkan belanja negara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dari uraian di atas pengeluaran dan belanja negara termasuk kedalam Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan MenDesak dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. Kegiatan penanggulangan bencana sebesar 9.971.600,00
2. Kegiatan keadaan menDesak sebesar 5.075.000,00

Dari kedua poin di atas menunjukkan bahwa Transparansi Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan semestinya.

Pertahanan Negara di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam kajian fikih *Siyāṣah Māliyah* Desa harus mengalokasikan belanja negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan

negara. Dari uraian di atas pengeluaran dan belanja negara termasuk dalam bidang Pembinaan Masyarakat dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. Bidang ketentraman, ketertiban, umum dan perlindungan, masyarakat sebesar 12.960.000,00
2. Bidang kebudayaan dan keagamaan sebesar 23.600.000,00
3. Bidang kepemudaan dan olahraga sebesar 10.000.000,00
4. Bidang kelembagaan masyarakat sebesar 33.780.000,00

Dari keempat poin di atas menunjukkan bahwa Transparansi Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan semestinya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam kajian fikih *Siyāṣah Māliyah* Desa hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat berkaitan dengan ini pengadaan sarana sosial seperti sarana kesehatan, panti jompo, bahkan penciptaan lapangan kerja merupakan kegiatan yang mutlak pemerintahan negara Islam. Dari uraian di atas pengeluaran dan belanja negara termasuk dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan rincian penganggaran sebagai berikut :

1. Bidang pendidikan 233.800.000,00
2. Bidang Kesehatan 62.046.000,00
3. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 766.416.100,00
4. Bidang perhubungan komunikasi dan informatika 4.235.000,00

Dari keempat poin di atas menunjukkan bahwa Transparansi Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan semestinya.

Pendidikan di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam kajian fikih *Siyāṣah Māliyah* Desa harus memberikan perhatian yang besar untuk sektor pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Wujud perhatian pemerintah dapat dilihat dari berapa besar dana belanja negara untuk sektor pendidikan. Dari uraian di atas pengeluaran dan belanja negara termasuk dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan rincian penganggaran sebagai berikut :

1. Bidang pendidikan 233.800.000,00
2. Bidang Kesehatan 62.046.000,00
3. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 766.416.100,00
4. Bidang perhubungan komunikasi dan informatika 4.235.000,00

Dari keempat poin di atas menunjukkan bahwa Transparansi Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan semestinya.

Pembangunan Hukum merupakan hal yang penting dalam menata kehidupan dan ketertiban suatu negara, karena itu pemerintah harus mengalokasikan belanja negara untuk pembangunan hukum ini. Pengeluaran belanja negara dalam hukum antara lain untuk meningkatkan kualitas kerja hakim, peningkatan taraf kesejahteraan hakim dan penciptaan produk-produk hukum yang antisipatif dan responsif. Untuk pengeluaran

dan belanja negara tidak ada anggaran yang mengatur tentang teori yang dijelaskan di atas maka dari itu transparansi alokasi dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tidak ada anggaran yang mengatur, karena permasalahan yang mengatur tentang kehakiman, tidak diatur dalam sebuah Desa melainkan diatur dalam sebuah negara.

Dengan demikian pengelolaan alokasi dana Desa yang semula bersumber dari APBN yang di alokasi ke dana Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Yang pada tahun 2019 terselenggara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan sudah terealisasi sangat baik dalam bentuk pembangunan dan infrasturuknya. sedangkan dalam bentuk pemberdayaan dan perkembangan masyarakat cukup baik untuk mencapai kesejahteraan umum.

- Rapung Samuddin. *Fiqih Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sabda, Muhammad Sangga. “Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Satori Dajaman. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta. 2009.
- Sayyid, Quthb. *Al-Adalah al- ijtima’iyah fi al-Islam*. Kairo: Dar Al-kitab al-Araby 1980.
- Sekretaris Desa *Wawancara*, Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Senin 4 November 2019.
- Seorjono Soekanto & Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Syarif Mujar Ibnu. *Fikih Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. t.tp: Erlangga. 2008.
- Syarifudin H. Amir. *ushul fikih*. Jakarta: Kencana Pramedia Group. 2014.
- Taufikurrahman Dwi Febri Arifiyanto. “Akutanbilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jember”. Skripsi--Universitas Pendidikan Indonesia. 2014.
- Umer, Chapra. “*Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di bidang Ekonomi* “. Ainur R. Sophiaan (Ed) *Etika Ekonomi Politik Element-element Strategis pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1997.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.